

**PELAYANAN PRIMA PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN  
DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL  
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Oleh : Hendi Achmad Tornando<sup>1</sup>, Abdul Rokhim<sup>2</sup>, Sukindar<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Alumni Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

---

**ABSTRACT**

*Everyone has the right to receive population administration services well and easily. Increasing population awareness and participation to support planning for the development of a population administration system to improve services to the public.*

*The formulation of the problem in this thesis research is what is meant by excellent service in making a birth certificate at the population and civil registration service of Kutai Kartanegara Regency, what obstacles are faced in issuing birth certificates at the population and civil registration service of Kutai Kartanegara district.*

*Based on the research above, the Normative Juridical Law research method is used by reviewing document studies using various legal materials such as statutory regulations, legal theory, and can be the opinions of scholars.*

*From the research results, it was found that the implementation of excellent services for making birth certificates at the Population and Civil Registry Service of Kutai Kartanegara Regency was measured using regulatory variables and service standards. Regulations and service standards have been established by the Population and Civil Registry Service of Kutai Kartanegara Regency and have been implemented. Obstacles faced in issuing birth certificates at the Population and Civil Registry Service of Kutai Kartanegara Regency. found in human resources, a very large area, centralized services in districts/cities, technical problems with networks that are often interrupted/slow, as well as non-technical obstacles such as the lack of public awareness of the importance of civil registration deeds and there are still quite a lot of people who don't really know the existing requirements and procedures so that there are obstacles in the civil registration deed issuance service process.*

---

**Keywords: Excellent Service, Birth Certificate, Civil Registry**

**ABSTRAK**

Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan dengan baik dan mudah. Peningkatan kesadaran penduduk dan peran serta untuk ikut mendukung perencanaan pembangunan sistem administrasi kependudukan guna meningkatkan pelayanan terhadap publik.

Perumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah Apa yang dimaksud dengan pelayanan prima dalam pembuatan akta kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, Apa hambatan yang dihadapi dalam penerbitan akta kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan penelitian diatas maka digunakan metode penelitian Hukum yuridis Normatif dengan mengkaji Studi dokumen dengan menggunakan berbagai bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Pelaksanaan Pelayanan Prima Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara diukur menggunakan variabel peraturan dan standar pelayanan. Peraturan dan standar pelayanan telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dan Telah diterapkan. Hambatan yang dihadapi dalam penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. terdapat pada Sumber Daya Manusianya, wilayah yang sangat luas, pelayanan terpusat di kabupaten/kota, kendala teknis jaringan yang sering gangguan/ lelet, serta kendala non teknis seperti kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya akta catatan sipil dan masih cukup banyak juga masyarakat yang tidak terlalu mengetahui persyaratan dan prosedur yang ada sehingga terjadi penghambatan dalam proses pelayanan penerbitan akta catatan sipil.

---

**Kata Kunci : Pelayanan Prima, Akta Kelahiran, Catatan Sipil**

## I. PENDAHULUAN

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kota Tenggarong memberikan pelayanan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan yaitu pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Salah satu pelayanan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tenggarong adalah pelayanan pencatatan kelahiran (kutipan akta kelahiran).

Akte kelahiran menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia adalah bentuk identitas setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Akta kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kewenangan dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu didominasi untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang, Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penertiban

dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Akte kelahiran sangatlah penting karena akan sangat berguna kemudian hari menyangkut identitas diri dan status kewarga negara yang sudah menjadi hak asasi manusia (HAM) menyangkut hak-hak anak yang harus di penuhi oleh Negara. Yang sesuai dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) pasal 53 ayat 2 bahwa “setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraanya”.

“Seorang anak yang lahir lalu identitasnya tidak didaftarkan akan sangat berpengaruh pada saat anak tersebut telah dewasa. Fungsi dan manfaat pencatatan kelahiran yaitu untuk melindungi hak anak menyangkut identitasnya, pendaftaran kelahiran di pencatatan sipil sangatlah efektif karena adanya

pengakuan eksistensi seseorang secara hukum.”<sup>1</sup>

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan pencatatan akta kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten kutai kartanegara.
2. Untuk mengetahui hambatan yang timbul pada saat penerbitan akta kelahiran di dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten Kutai Kartanegara.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normative. Pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum yaitu : “Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan Historis (*Historical Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)”<sup>2</sup> Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dan pendekatan koseptual (*Conseptual Approach*).

Teknik pengumpulan dan pengolahan data menggunakan tiga bahan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan non hukum.

Bahan Hukum Primer yaitu : 1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 2) Peraturan Presiden No 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil; 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 4) Undang-undang No 24 Tahun

2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan; dan 5) Peraturan Daerah No 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Pelayanan Prima dalam Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

#### 1. Gambaran Umum Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 27.263,10 km<sup>2</sup> terletak antara 115o26’ bujur timur serta diantaranya 1o28’ lintang selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 18 kecamatan. Kedelapan belas kecamatan tersebut adalah Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Wis, Muara Muntai, Kota Bangun, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak, Marang Kayu, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut, dan Tabang. Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di sebelah Utara, Selat Makassar sebelah Timur, Kabupaten Penajam Pasir Utara dan Kota Balikpapan di sebelah selatan, dan dengan Kabupaten Kutai Barat disebelah Barat

<sup>1</sup> Cormentya Sitanggang. 1991. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 38

<sup>2</sup> Peter Mahmud M, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 93

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten kutai kartanegara

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai Tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintah daerah di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.

Adapun fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kutai Kartanegara adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan dan Catatan Sipil
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang meliputi pengendalian Kependudukan; Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsi diatas maka layanan yang disediakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah:

- a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk meliputi :
  - 1) Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk.
  - 2) Perubahan biodata penduduk.
  - 3) Penerbitan Kartu Keluarga.
  - 4) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk.
  - 5) Penerbitan Surat Keterangan pindah datang satu Kabupaten bagi orang asing yang memiliki ijin tinggal terbatas dan ijin tinggal tetap.

- 6) Penerbitan Surat Keterangan pindah datang antar Kabupaten dan antar Provinsi.
- 7) Penerbitan Surat Keterangan pindah datang antar Kabupaten dan antar Provinsi bagi penduduk yang bertransmigrasi.
- 8) Penerbitan Surat Keterangan pindah datang antar Negara.
- 9) Penerbitan Surat Keterangan penduduk lainnya.
- b. Pelayanan Pencatatan Sipil Meliputi :
  - 1) Pencatatan Akta Kelahiran.
  - 2) Pencatatan Akta Perkawinan bagi yang bukan Beragama Islam.
  - 3) Pencatatan Akta Perceraian bagi yang bukan Beragama Islam.
  - 4) Pencatatan Akta Kematian.
  - 5) Pencatatan Pengakuan Anak.
  - 6) Pencatatan Pengesahan Anak.
  - 7) Pencatatan Pengangkatan Anak.
  - 8) Pencatatan Perubahan Nama.
  - 9) Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan.
  - 10) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya.
  - 11) Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil.
  - 12) Kutipan/Salinan Akta Catatan Sipil kedua dan seterusnya.

## 3. Mekanisme Pencatatan Akta Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

Kelahiran sebagai salah satu tahap dari ikatan perkawinan, merupakan peristiwa hukum yang akan menentukan kedudukan anak. Oleh karena itu, peristiwa kelahiran wajib dilaporkan dan didaftarkan serta dicatatkan kepada pejabat pemerintah. Sebagai bukti pelaporan, diberikan surat kelahiran dan sebagai bukti pencatatan diberikan akta

kelahiran. Surat kelahiran dan akta kelahiran tersebut, merupakan alat bukti sah keturunan. Dengan surat kelahiran dan akta kelahiran itu, maka timbulah hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya dan bersamaan dengan itu pula maka suami menjadi bapak dan istri kedudukan sebagai ibu. Oleh sebab itu, surat kependudukan yang paling awal harus dimiliki oleh seorang warga Negara adalah surat kelahiran.

Surat kelahiran ini dibuat langsung setelah bayi dilahirkan. Surat kelahiran berfungsi sebagai identitas pertama bayi yang telah lahir. Selanjutnya surat kelahiran ini berfungsi sebagai syarat untuk membuat akta kelahiran di kantor pencatatan sipil dan untuk memasukan nama bayi ke dalam daftar kartu keluarga (KK). Surat kelahiran antara lain berisi nama bayi yang dilahirkan, tempat lahir, hari dan tanggal, jam, nama ibu yang melahirkan, serta nama ayah kandung dari bayi yang dilahirkan. Jika bayi yang dilahirkan diluar pernikahan atau orang tuanya belum menikah, maka hanya nama ibunya yang tertulis sebagai orang tua pada surat kelahiran tersebut. Khusus surat kelahiran yang diterbitkan oleh rumah sakit, biasanya ditambahkan pula nama dokter/bidan yang membantu persalihan, serta berat badan dan tinggi badan bayi. Walaupun terlihat “sepele”, surat kelahiran mempunyai fungsi yang sangat penting. Salah satu fungsi utama surat kelahiran adalah sebagai pengakuan yang sah dari orang tua atas kelahiran bayi tersebut, sekaligus sebagai pengakuan bahwa, anak yang dilahirkan adalah anak kandungnya. Untuk memperoleh akta kelahiran lembaga Catatan Sipil dilaksanakan berdasarkan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Proses untuk memperoleh akta kelahiran tidaklah terbelit-belit, asalkan pihak yang berkepentingan memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Adapun proses pembuatan seperti surat kelahiran ini tidaklah sulit, melalui persyaratan administratif seperti fotocopy / salinan KTP kedua orang tua atau salinan KTP ibu si bayi yang telah lahir jika orang tuanya belum atau tidak menikah, kemudian salinan surat nikah/akta perkawinan orang tua si bayi yang dilahirkan (jika orang tuanya sudah menikah), serta kartu keluarga (KK) ibu bayi yang dilahirkan. Setelah lengkap, kemudian ibu yang melahirkan bayi atau suaminya memohon kepada pihak rumah sakit, bidan, kepala desa, atau pihak lain yang telah lahir. Biasanya setelah mendapat rekomendasi dari bidan, dokter atau pihak berwenang lainnya, surat kelahiran dapat langsung diterbitkan.

Berkaitan dengan pencatatan kelahiran ini telah diatur dalam pasal 51, 52, 53, 54, 58 Peraturan Presiden No. 25/2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

#### **Pasal 51**

- (1) Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran.
- (2) Pencatatan peristiwa kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan :
  - a. Tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;

- c. Tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
- d. Di luar tempat domisili ibunya bagi penduduk orang asing;
- e. Orang asing pemegang izin kunjungan; dan
- f. Anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya.

#### **Pasal 52**

- (1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat:
  - a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
  - b. Nama dan identitas saksi kelahiran
  - c. KK orang tua
  - d. KTP orang tua dan
  - e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
- (2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak diketahui kutipan akta nikah / akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- (3) Pencatatan kelahiran orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :
  - a. Surat Kelahiran dari dokter/ bidan/ penolong kelahiran;
  - b. Kutipan Akta Nikah / Akta Perkawinan orang tua;
  - c. KK dan KTP orang tua bagi pemegang izin tinggal tetap;
  - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang izin tinggal terbatas; dan/ atau
  - e. Paspor bagi pemegang izin kunjungan.
- (4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan

Berita Acara Pemeriksaan dari kepolisian.

#### **Pasal 53**

Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) kepada petugas Registrasi dikantor desa/ kelurahan.
- b. Formulir surat keterangan kelahiran sebagaimana dimaksud pada huruf a ditandatangani oleh pemohon dan diketahui oleh kepala desa/ kelurahan
- c. Kepala Desa/ Lurah berkewajiban meneruskan formulir surat keterangan kelahiran kepada UPTD Instansi pelaksana untuk diterbitkan kutipan akta kelahiran.
- d. Dalam hal UPTD Instansi pelaksana tidak ada, kepala Desa/ Lurah menyampaikan ke Kecamatan untuk meneruskan formulir surat keterangan kelahiran kepada Instansi pelaksana.
- e. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dan menyampaikan Kepada Kepala Desa/ Lurah atau kepada pemohon.

#### **Pasal 54**

Pencatatan kelahiran Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan tata cara :

- a. Penduduk Warga Negara Indonesia mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyerahkan surat kelahiran dari dokter/ bidan/ penolong kelahiran

dan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran.

- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

### **Pasal 58**

Pencatatan kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, dilakukan dengan tata cara :

- a. Pelapor/ pemohon mengisi formulir surat keterangan kelahiran dengan menyertakan berita acara pemeriksaan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) kepada Instansi pelaksana.
- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana mencatat dalam Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Jadi perlu diketahui bahwa, surat kelahiran adalah salah satu syarat untuk mendapatkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor pencatatan sipil, dengan demikian akta kelahiran menjadi sangat penting sebagai sebuah identitas awal yang wajib dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI). Pembuatan akta kelahiran ini menjadi salah satu kewajiban Negara untuk melindungi dan menyejahterakan seluruh penduduknya.

Akta kelahiran merupakan suatu bentuk akta yang wujudnya selebar kertas yang diterbitkan oleh Catatan Sipil yang berisi informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan yaitu Nama, Tanggal Lahir, Nama orang tua, dan tanda tangan Pejabat yang berwenang. Dengan demikian akta kelahiran ini, setiap orang dapat menunjukkan hubungan hukum dengan kedua orang tuanya. Meskipun

si anak lahir di luar perkawinan, akta kelahiran tetap harus diurus, tetapi secara hukum si anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya. Disamping itu, akta kelahiran merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri awal anak dilahirkan dan diakui oleh Negara. Dengan adanya akta kelahiran ini, anak secara yuridis berhak mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan social dan sebagainya. Sebelum berlakunya UU No. 23/2006 dikenal tiga jenis akta kelahiran yaitu:

1. Akta kelahiran umum yaitu akta yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang diperoleh sebelum lewat batas pelaporan peristiwa kelahiran. Batas waktu pelaporan adalah 60 hari kerja sejak peristiwa kelahiran, kecuali untuk Warga Negara Asing (WNA) adalah 10 hari kerja sejak peristiwa kelahiran. Ketentuan hukum yang mengatur hal ini adalah :
  - a. *Staatsblaad* 1917 No. 13 Jo. 1919 No. 81 untuk WNI keturunan, jangka waktu pendaftaran 60 hari kerja dan WNA Cina jangka waktu pendaftaran 10 hari kerja.
  - b. *Staatsblaad* 1920 No. 751 Jo. 1927 No. 564 untuk WNI Pribumi non nasrani, jangka waktu pendaftarannya 60 hari kerja.
  - c. *Staatsblaad* 1933 No. 750 Jo. 1936 No. 607 untuk WNI Pribumi nasrani, jangka waktu pendaftarannya 60 hari kerja.
  - d. *Staatsblaad* 1894 No. 25 untuk WNI keturunan Eropa, jangka waktu pendaftaran 60 hari kerja dan WNA Eropa jangka waktu pendaftaran 10 hari kerja.
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil.

2. Akta Kelahiran Istimewa yaitu akta yang diterbitkan khusus bagi orang-orang yang memang sudah diwajibkan membuat akta-akta catatan sipil, tetapi sampai saat ini terlambat pencatatannya (sudah melewati batas waktu yang ditentukan) yaitu bagi WNI keturunan asing (kecuali keturunan India dan Arab) dan WNI itu sendiri. Penerbitan akta kelahirannya harus melalui siding pengadilan negeri. Berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, diterbitkanlah akta kelahiran istimewa oleh kantor catatan sipil. Ketentuan hukum yang mengatur hal ini adalah :
  - a. Staatsblaad 1920 No. 751 Jo. 1927 No. 564 untuk WNI pribumi non Nasrani untuk kelahiran yang didaftarkan lewat 60 hari kerja sampai dengan kelahiran 1 januari 1986.
  - b. Staatsblaad 1933 No. 750 Jo. 1936 No. 607 untuk WNI pribumi Nasrani untuk kelahiran yang didaftarkan lewat 60 hari kerja, dan seterusnya. (Dasar Hukum keputusan Menteri Dalam Negeri No. 474.1-781 tanggal 14 Oktober 1989 tentang Penerbitan Akta Kelahiran bagi yang terlambat pencatatannya dan tidak berlaku untuk Staatsblaad. 1917 dan Staatsblaad 1949).
3. Akta Kelahiran Dispensasi yaitu akta kelahiran yang diperoleh melalui dispensasi dari Menteri Dalam Negeri. Yang dimaksud dispensasi disini adalah penyelesaian akta kelahiran yang terlambat bagi WNI asli yang lahir dan belum memiliki akta kelahiran sampai batas waktu 31 Desember 1985 (*Staatsblaad* lainnya tidak berlaku) dan keterangan dasar hukum Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 474.1-311 tanggal 5 april 1988 tentang Pelaksanaan Dispensasi Akta Kelahiran.

## **B. Hambatan yang dihadapi dalam Penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara**

### **1. Hambatan yang dihadapi dalam Penerbitan Akta Kelahiran**

Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik di bidang kependudukan dan akta Catatan Sipil Khusus di bidang Akta Catatan Sipil. Khusus di bidang pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengasuh anak. Pelayanan yang professional di bidang akta catatan sipil merupakan tuntutan karena seiring dengan perkembangan jaman akta catatan sipil dirasakan semakin dibutuhkan oleh masyarakat sebagai alat bukti yang sah di hadapan Hukum. Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam hal pembuatan akta kependudukan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan masih ditemuinya hambatan atau kendala, antara lain:

#### **a. Sumber Daya Manusia**

Manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. Manusia merupakan satu aset organisasi yang paling penting dan harus diperhatikan adalah manusia. Hal ini bermuara pada kenyataan bahwa manusia

merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap organisasi. Manusia membuat tujuan, inovasi, dan mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang kurang memadai, baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten yang berdampak pada proses pelayanan akta catatan sipil menjadi terhambat.

b. Anggaran atau dana

Terbatasnya dana yang dimiliki dinas kependudukan dan pencatatan sipil membuat beberapa program yang ada di dinas kependudukan dan pencatatan sipil menjadi terhambat, misalnya saja dalam hal pemberian sosialisasi kepada masyarakat yang berada di kawasan terpencil atau kawasan perbatasan, tentunya kegiatan tersebut membutuhkan dana, namun demikian kegiatan tersebut kerap kali diabaikan karena terbatas dengan anggaran yang dimiliki oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

c. Wilayah yang sangat luas

Faktor luas wilayah membuat dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak mampu menjangkau masyarakat secara keseluruhan untuk kemudian mensosialisasikan terhadap pentingnya pelaksanaan pencatatan sipil hanya bersifat pasif atau menunggu saja untuk masyarakat datang bagi yang memiliki kesadaran akan hal tersebut.

d. Pelayanan terpusat di Kabupaten kota

Pemberlakuan SIAK mengakibatkan kegiatan pelaksanaan pelayanan Administrasi Kependudukan

sepenuhnya dilakukan di Kabupaten, hal ini dikarenakan Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) di tiap kecamatan masih belum berfungsi. Terpusatnya pelayanan di kabupaten akan menciptakan jarak dengan masyarakat pedesaan yang juga memerlukan perlindungan dan kepastian hukum akan statusnya, selain itu waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan untuk menjangkau tempat pelayanan di kabupaten juga tidak efisien.

e. Kendala Teknis

Proses pembuatan akta kelahiran di dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kutai kartanegara sangat bergantung pada listrik dan jaringan koneksi internet. Selain itu pelayanan yang digunakan rata-rata adalah peralatan elektronik. Permasalahan yang sering terjadi adalah koneksi internet yang sering gangguan atau lelet padahal penginputan dan pengecekan data harus online serta jika terjadi mati lampu semua kegiatan terhenti, jaringan koneksi internet juga terputus.

f. Kendala Non Teknis

Kendala non teknis adalah kendala yang tidak ada kaitannya dengan peralatan dan fasilitas pembuatan akta kelahiran. Kendala yang dihadapi adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga pegawai mengembalikan berkasnya kembali kepada pemohon, hal ini menjadi terhambatnya proses pembuatan akta kelahiran pada Disdukcapil. Sering terjadi bahwa pihak Disdukcapil menerima berkas

permohonan pembuatan akte kelahiran tidak lengkap sehingga pihak pencatatan kelahiran mengembalikan kembali berkas tersebut dan apabila berkas tersebut sudah masuk kepencatatan kelahiran, maka pihak pencatatan akan mengembalikan berkas tersebut.

## **2. Upaya Peningkatan Pelayanan Pencatatan Akta Kelahiran**

Upaya dalam mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut diperlukan solusi atau upaya perbaikan kinerja pelayanan prima di bidang Akta Kelahiran pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara antara lain sebagai berikut :

- a. Diadakan sosialisasi dan kerjasama dengan berbagai Stake Holder, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti penting dan manfaat akta catatan sipil.
- b. Diadakan penyuluhan kepada masyarakat akan arti pentingnya akta catatan sipil beserta persyaratan dan prosedur penerbitannya. Penyuluhan yang biasa dilakukan adalah sebagai berikut :
  - (1). Penyuluhan langsung dengan tatap muka kepada masyarakat sampai tingkat kelurahan.
  - (2). Dialog interaktif melalui radio dan televisi.
  - (3). Kampanye tentang arti penting akta catatan sipil dengan pemasangan spanduk ditempat yang mudah diketahui orang.
  - (4). Penyebarluasan brosur-brosur tentang persyaratan

dan prosedur akta catatan sipil kepada masyarakat.

- (5). Pendidikan dan pelatihan pengisian formulir pencatatan sipil.
- c. Diadakan kotak saran untuk menampung kritik dan saran dari masyarakat. Apabila memungkinkan, pengaduan masyarakat dapat dilakukan melalui telepon.
- d. Segera dibentuk Undang-undang Catatan Sipil yang bersifat Universal, sehingga semua penduduk Indonesia mendapat perlakuan yang sama dan diharapkan tidak ada lagi perlakuan diskriminasi dalam pengurusan akta catatan sipil. Sehingga implikasinya akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memahami arti penting memiliki akta catatan sipil, sehingga kedepan akan dapat berdampak pada tertib administrasi kependudukan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- e. Melakukan pelatihan-pelatihan dan seminar yang menyangkut kependudukan dan pencatatan sipil, sedangkan pemberian reward bagi aparatur pemerintah daerah yang berprestasi dalam bidang kependudukan dan pencatatan sipil belum pernah diadakan. Pemberian punishment bagi aparatur pemerintah daerah dilakukan dalam bentuk tertulis dan secara lisan yang menyangkut tentang disiplin pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- f. Melakukan pembinaan dalam bidang teknologi agar prosedur pelayanan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tidak

lagi dilakukan secara manual melainkan dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang lebih canggih sehingga dapat menyimpan data kependudukan secara aman.

#### IV. PENUTUP

##### A. Kesimpulan

1. Pelayanan Prima adalah Pelayanan terbaik yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai standar pelayanan yang berlaku dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Pelaksanaan Pelayanan Prima Pembuatan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara diukur menggunakan variabel peraturan dan standar pelayanan. Peraturan dan standar pelayanan telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dan Telah diterapkan.
2. Hambatan yang dihadapi dalam penerbitan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. terdapat pada Sumber Daya Manusianya, wilayah yang sangat luas, pelayanan terpusat di kabupaten/kota, kendala teknis jaringan yang sering gangguan/ lelet, serta kendala non teknis seperti kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya akta catatan sipil dan masih cukup banyak juga masyarakat yang tidak terlalu mengetahui persyaratan dan prosedur yang ada sehingga terjadi penghambatan dalam proses pelayanan penerbitan akta catatan sipil.

##### B. Saran

1. Agar selalu meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat memuaskan para pemohon yang ingin melakukan pencatatan akta.

2. Hendaknya masyarakat paham akan arti pentingnya akta catatan sipil dan juga masyarakat harus tepat waktu dalam mengurus prosedur penerbitan akta catatan sipil sehingga tidak mempersulit dirinya sendiri di kemudian hari.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### A. BUKU

- A. Pitlo, 1978, *Pembuktian dan Daluarsa*, terjemhan M. Isa Arif, PT. Intermasa, Jakarta
- Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra aditya Bakti, cet. Kelima, Bandung,
- Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- CormentyaSitanggang. 1991. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Daryanto dan Ismanto Setyabudi, 2014, *Konsumen dan Pelayanan Prima*, Gaya Media, Yogyakarta
- E Utrecht, 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya.
- H.F.A. Vollmar, 1986, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, CV. Rajawali, Bandung
- Lijan Poltak Sinambela, 2011, *Reformasi Pelayanan Publik*, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- M. Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

- P.N.H. Simanjuntak, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta
- Peter Mahmud M, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ratminto Dan Atik Septi Winarsih, 2006, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 1980, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2013, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Suharsimi Arikunto, 2006, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1975, *Metodologi Research*, Gajah Mada University, Yogyakarta.
- Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta
- Tim Penyusun, 1990, *Kamus besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Victor M. Situmorang dan Cornentya Sitanggang, 1991, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

## **B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
- Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- Undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara

Peraturan Bupati No. 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

## **C. SUMBER LAIN**

[Laely-Widjajati.Blogspot,Com/2009/07/Akta-Kematian.Html](http://Laely-Widjajati.Blogspot,Com/2009/07/Akta-Kematian.Html) (diakses tanggal 14 Des 2019)

<http://dukcapil.rejanglebongkab.go.id/masih-tentang-catatan-sipil-akte-kematian> (diakses tanggal 14 des 2019)